S Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ka

# 8 $\overline{\phantom{a}}$ C 0 ta milik

0 I  $\subset$ Z

UPAYA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)

# **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



uin suška riau

**DHILA FEBRIANTI** 

NIM: 11920720097

PROGRAM SI **ILMU HUKUM** 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**PEKANBARU** 

2023 M/1444 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



## PENGESAHAN

dengan iudul **UPAYA** KEJAKSAAN **NEGERI PARIAMAN DALAM** Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau EMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK Program Studi: Ilmu Hukum

Technology Pukul

Tenpat

Tenpat

Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji

Tenpat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji

Tenpat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji

Tenpat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji A KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah

Dr Muhammad Darwis S.HI., S.H., M.H nulisage hulisage hulisage kar

Bastr, S.HI., MH

Penguji 1

Drottkan S.H., M.H.

Beiguji 2

Suraini Sahu, SH., MH

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

NIP 197410062005011005

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

# PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

milik ⊂ No **Z** Lamp

o Hal : Pengajuan Skripsi Sn

Sdr.

Dhila Febrianti

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dhila Febrianti yang berjudul "Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 🗸 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian perhatiannya harapan kami, atas kami terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi,I

Pembimbing Skripsi

Joni Alizon, S.H., M.H

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 × C

# **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhila Febrianti

MM : 11920720097

Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 01 Februari 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian

Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus

Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3 Oleh karena itu <del>Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah</del> saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

45 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah) saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa

paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Oktober 2023 Vana membuat pernyataan

CBBAKX689884088

Unua Febrianti

NIM: 11920720097

ty of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

# **ABSTRAK**

Dhila Febrianti (2023): Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)

Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana kerupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia salah satunya di Pasal 30A. Namun dibalik peraturan yang telah diatur kenyataanya pihak Kejaksaan sering kali terkendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara sehingga jumlah yang dikembalikan belum sepenuhnya dapat dikembalikan ke kas negara. Salah satunya kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman dengan nomor perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan degan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berlokasi di Kejaksaan Negeri Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampel menggunakan informan penelitian (purposive sampling). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pariaman mengalami hambatan atas kasus perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. Jumlah yang baru bisa dikembalikan tidak sampai menyentuh angka 50%. Adapun upaya yang dilakukan dimulai dari melakukan *asset tracing*, perampasan barang milik terdakwa, serta melakukan eksekusi terhadap terdakwa. Adapun hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman, dimulai dari asset yang dimiliki terpidana tidak mencukupi, tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terpidana, terpidana tidak kooperatif saat dimintai keterangan.

Kata kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Pengembalian, Kejaksaan

Kasim Riau



# .

0

I

ak cipta m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

# KATA PENGANTAR

# Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur disampaikan atas kehadirat Allah SWT yang maha opengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016". Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga beliau mendapatkan syafa'at yaumil akhir kelak Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk konstribusi yang diberikan, baik secara moril afaupun materil. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang berharga dari berbagai pihak mulai dari tahap awal penyusunan hingga tahap penyelesaian dalam penulisan skripsi ini.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

milik

 $\subseteq$ Z

S Sn

ka

N a

I Dengan selesainya skripsi ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati 8 perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: ta

- Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Mansyurman dan Ibunda Desrianti yang telah mendidik serta tidak mengenal lelah merawat penulis dengan penuh kasih sayang, senantiasa mendo'akan serta memotivasi dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa sampai kepada titik kehidupan sekarang. Serta ucapan terimakasih kepada Kakak penulis Mia Eldrianti yang telah membantu penulis baik bersifat material maupun spritual.
- 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa untuk menjadi sarjana yang baik.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini serta memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah sabar melayani penulis dalam mengajukan judul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# I 8 ス C 0 ta milik C Z S

Sn ka

Ria

0

penelitian, mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Bapak Asril, S.H.I., M.H., selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
- Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
- 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
- Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis selama perkuliahan.
  - 10. Bapak Anton Arifullah, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman yang telah memberikan penulis izin untuk meneliti di Kejaksaan Negeri Pariaman.
  - 11. Bapak Yandi Mustiga, S.H., M.H selaku Kasi Pidana Khusus (Pidsus) dan Ibu Jaksa Adrianti, S.H beserta staff yang telah bersedia menjadi objek wawancara dalam menyelesaikan tahap penelitian di skripsi ini.



# 0 5 C Z Sn

ka

Z

a

versity of Sultan Syarif Kasim Riau

- 12. Teruntuk kakak penulis Kusma Wenny, Dessy Kemala dan Vivi Novalia C yang selalu mendukung penulis baik secara material dan spiritual.
  - 13. Teruntuk sahabat tercinta penulis dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai sekarang, Dhea Zukni Hummaira dan Wildatul Husna yang selalu membersamai, memberikan semangat dan selalu ada buat penulis.
- unitary 14. Teruntuk teman tercinta penulis semasa kuliah Nur Fertika Rahayu, Aydatul Yumi, Tuti Alawiyah, Nasirah, Khasrisma Nurani dan Erna Safitri yang selalu menemani dan mendukung penulis sampai saat ini.
  - 15. Pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam membuat skripsi ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan atas kekurang dalam membuat skripsi ini. Semoga karya penulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbalalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 13 Agustus 2023 Penulis

> DHILA FEBRIANTI NIM. 11920720097



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **DAFTAR ISI**

© Hak	DAFTAR ISI	
<b>B</b>	STRAKi	
KA KA	TA PENGANTARii	
DA.	FTAR ISIvi	i
$\mathbf{E}\mathbf{A}$	B I PENDAHULUAN	
IN Suska Ri	A. Latar Belakang Masalah1	
	B. Batasan Masalah14	
	C. Rumusan Masalah1	
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
au	1. Tujuan Penelitian1	
	2. Manfaat Penelitian1	6
BA]	B II TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kerangka Teoritis1	8
	A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi1	8
	B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara Dan Kerugian	
	Keuangan Negara2	1
	C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengembalian24	
State	D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan20	6
e Is	E. Tinjauan Umum Tentang Teori Restitutif	4
lan	F. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Kompensasi	
nic l	(Compensatory Justice)	6
Uni	G. Tinjauan Umum Tentang Teori Prinsip Balas Budi3	8
ver	H. Tinjauan Umum Tentang Teori Deterrent Effect4	
sity	I. Tinjauan Umum Tentang Teori Restoratif Justice4	4
of	J. Tinjauan Umum Tentang Teori Pengembalian Asset4	6
Sul	B. Penelitian Terdahulu4	8
BA)	E. Tinjauan Umum Tentang Teori Restitutif	
Sya	A. Jenis Dan Sifat Penelitian	2
rif	a. Jenis Penelitian	2
Kas	b. Sifat Penelitian	2
sim		
Syarif Kasim Riau	vi	



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

0

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	ak Cipta Dilindungi Undang-Undang
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I	B	Pendekatan Penelitian			
ak		Lokasi Penelitian			
cip		Sumber Data			
ipta		Informan Penelitian			
milik					
		Teknik Pengumpulan Data			
		Teknik Analisis Data			
BA S		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN			
l s l	A.	Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian			
ka		Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana			
Ria		Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/201658			
au	B.	Faktor Penghambat Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam			
		Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara			
		Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605			
		K/Pid.Sus/2016)72			
BAB V PENUTUP					
	A.	Kesimpulan79			
	B.	Saran			
DA	FTAI	R PUSTAKA			
	MPIF	RAN			
e Is					
<b>Islami</b>					
Un					
ive					
rsit		UIN SUSKA RIAU			
y of		OIII DODIKI I IKII IO			
Su					
Ita					
n S					
yari					
f K					
asi					
m R					
c University of Sultan Syarif Kasim Riau		vii			

# **SUSKA RIAU**



# © Hak cipta milik

Z

ya

# BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan sayat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan menjadikan negara sebagai korban (victim state).

Transparency International Indonesia (TII) menggunakan defenisi korupsi sebagai: Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Dari defenisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik maupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fatin Hamamah, dkk, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume. 4., No. 2., (2019), h.194.



0

keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau temantemannya). Dewasa ini persoalan korupsi sudah menjadi keprihatinan dunia, menurut berbagai laporan tingkat korupsi di Indonesia setidaknya dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir tergolong tinggi. Menurut Didin. S (2016: alam survei *The Political and Ekonomic Risk Consultancy* (PERC) alembaga ini mengungkapkan bahwa dari 12 negara, Indonesia menempati peringkat ke-11 atau terburuk setelah Vietnam. Dalam kenyataan sehari-hari di semua tingkatan sosial sudah terlanjur tumbuh dan berkembang perbuatan atau perilaku korupsi salah satu jenis kejahatan yang mungkin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi (corruptie).

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan caracara luar biasa.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal memberantas korupsi telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, (Jakarta: Andika Remaja Indonesia, 2006), h.87.



0

S

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara dari para pelaku serupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hokum untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara.

Adapun unsur pengembalian kerugian negara menjadi salah satu unsur penting dalam eksekusi tindak pidana korupsi selain penjatuhan sanksi kepada para terdakwa. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Palana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption), (Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2015), h.5.



0

mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan daerah pada umumnya, dan para pengelola keuangan. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang vital yang memiliki dan Emempunyai posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Sangat terkait dengan kemampuan negara mewujudkan tujuan bernegara. Pengelolaan keuangan negara jika dilakukan dengan baik dan maksimal akan dapat dipastikan memberi kekuatan bagi negara untuk berdiri tegak dan dengan memberi kesejahteraan pada rakyatnya, sebaliknya apabila otomatis penggunaan keuangan negara digunakan secara sewenang-wenang serta menjurus kepada praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), maka akan berdampak timbulnya suatu permasalahan yang dapat menganggu kestabilan suatu sistem bernegara. Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat sangat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.

Adapun upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum terkait dengan pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam

Ħ



0

rangka penyelamatan dan pengembalian/pemulihan asset negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (stolen asset recorvery) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset—saset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana ottidak satu orang pun kebal terhadap hukum.

Berbicara mengenai upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah yang mengatakan bahwa penyitaan aset biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan. Andi Hamzah juga mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan bukan hanya terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan hasil tindak pidana korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Andi Hamzah mengatakan bahwa penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenagan yang dimilikinya. Selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ST. Burhanuddin. Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, (Bandung: FH Universitas Pasundan, 2013), h.6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.70.



0

ka

Kasim Riau

memiliki peran di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN).

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menentukan bahwa "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Kejaksaan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Jaksa D Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi atau dikenal juga sebagai pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A yang berbunyi "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak". Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k juga dijelaskan bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana Skorupsi yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan



0

wewenang oleh Undang-Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana Korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 (1):

- Perampasan benda bergerak berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun:

State Islamic University of Sultan Syarif <sup>7</sup> Ari Wisnu Aji, "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)", Jurnal Diponegoro Law., Volume.5., No. 3, (2016), h.2.



0

I

ak c

pta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa perintah kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti rugi keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan para orang yang tidak bertanggungjawab akan menjadi sia-sia apabila Jaksa sebagai eksekutor tidak menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara akibat tindak pidana korupsi.

korupsi mengalami negara akibat kasus Kerugian keuangan peningkatan. Data ini menurut pantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam semester I tahun 2022. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi korupsi mencapai mencapai Rp 33,665 triliun. Khususnya di Pariaman, Sumatera Barat salah satu kasus yang mulai diketahui pada tahun 2019 mengenai korupsi Bangsal Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) rugikan negara sebanyak Rp 900 juta. Kasus Tipikor pada pekerjaan pembangunan Gedung Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman itu mulai diketahui Mei 2019. arif Kasim Riau



0

Perkiraan nilai kontrak mencapai Rp 7,4 miliar, terjadi *mark up* pengerjaan 2yang baru 80 persen namun uang yang telah dicairkan hingga 91 persen.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang didapat, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pariaman, terdapat 1 (satu) kasus yang menyatakan bahwa terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Dimana kasus terpidana Joni **A**mir S.P.MBA.. M.Mmelakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana peran korporasi dalam mendukung ketahanan pangan dan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubung Alung dengan kerugian negara sebesar Rp10.046.966.400. Dalam perkara ini Joni Amir S.P.MBA., M.M selaku kepala cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor: 60/SHS.01/Kpts/IV2008 yang bertempat di Jalan Rasuna Said Kilometer 31 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Terpidana melakukan penggelapan dana yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada PT. Sang Hyang Seri untuk bekerjasama dengan petani meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui Sya

im Kiau

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Padek Jawa Pos, *Rasuah RSUD: Dua Tersangka Ditahan, Gratifikasi Rp 3,8 M Dikembalikan*, artikel dari https://padek.jawapos.com/utama/24/08/2022/rasuah-rsud-duatersangka-ditahan-gratifikasi-rp-38-m-dikembalikan/, Diakses pada 25 Desember 2022.



0

S

Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok tani kemudian dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening pribadi terpidana Joni Amir dalam bentuk rekening perseorangan. Sehingga tidak ada dana bantuan tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg menjatuhkan amar putusan pada terpidana Joni Amir sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM oleh karena titu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

  Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/Tipikor/2016/PT PDG menjatuhkan amar putusan sebagai

4 Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sya<mark>c</mark>ikut: Berikut: Syacikut:



0

Menyatakan terdakwa Joni Amir SP, MBA, MM telah terbukti secara sah dan mengakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir SP, MBA, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar **CRp200.000.000,00** (**dua ratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3 Menghukum membayar terdakwa untuk uang pengganti Rp10.046.966.400,00 (sepuluh miliar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi,

Menetapkan masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor
Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangNomor



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung memberikan amar putusan sebagai berikut;

Menolak pemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: JONI Z S AMIR S.P, MBA., M.M. tersebut, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN **NEGERI PARIAMAN** tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 12/Tipikor/2016/PT PDG yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut;

- 1. Menyatakan terdakwa Joni Amir S.P, MBA., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- 29 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir S.P, MBA., M.M. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda ERp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- 3EMenjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.046.966.400,00 (sepuluh miliar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



0

S

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh 2 Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana <sup>10</sup>tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4—Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;9

Kemudian pada tahun 2021 atas tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2016 -2017 oleh Joni Amir S.P.MBA., M.M dan rekannya Endang Kusrianto Kepala cabang Lubuk Alung Regional IV PT Sang Hyang Seri telah menyerahkan uang penganti Rp 500.000.000 masuk ke kas negara pada tanggal 9 Juli 2021. Berdasarkan jumlah uang pengganti yang telah diserahkan oleh terpidana, maka sisa uang pengganti yang harus diserahkan oleh terpidana sebesar Rp 9.546.966.400 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sisa tersebut omasih dalam tahap diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman. 10 Pada kasus diatas, baru dilakukan pengembalian uang hasil korupsi yang jumlahnya tidak sampai 50% dari uang yang dikorupsi oleh terpidana.

Pengembalian kerugian negara yang dikorupsi (stollen asset recovery)
sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena epengembalian kerugian yang dikorupsi tidak semata-mata merestorasi aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak

Mahkamah Agung No. 2605K/Pid.Sus/2016, 22 Februari potusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0ef3c1421d4da0940224630921ca574e Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Berita Editorial, Mantan Kacab PT Sang Hyang Seri Budi Kusrianto Serahkan Hasil Körupsi 500 Juta, artikel dari https://www.beritaeditorial.com/2021/07/mantan-kacab-pt-sanghvang-seri-budi.html?m=1, Diakses pada 23 Januari 2023.



Lak Cinta Dilindunai IIndana IIndan

0

satu orang pun kebal terhadap hukum. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang dikorupsi, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)".

## B. Batasasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih Sterarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, menghindari kesalahpahaman, kekeliriuan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini yaitu khusus membahas upaya kejaksaan negeri Pariaman dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi, yang hanya berfokus membahas diinstansi Kejaksaan Negeri Pariaman.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (Jakarta: Dambatan, 2007), h.50.



# **C**⊤**Rumusan Masalah**

0

 $\equiv$ 

Sn

ka N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan ∃menjadi rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun permasalahan yang ⊼dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)?
  - 2. Apa faktor penghambat Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)?

# D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada eini adalah: Adapun tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian

- mengetahui Kejaksaan Negeri Pariaman dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016).
- a. Untuk menget
  pengembalian k
  korupsi (studi ka
  b. Untuk mengetah
  Pariaman dalam
  tindak pidana ko b. Untuk mengetahui faktor penghambat didalam upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



# 0 $\subset$ Z S Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# 0 0 ta milik

ka Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

📆 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan hukum acara khususnya mengenai proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

# **Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi.
- c. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan datang.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



# 0 I ak C 0 ta 3 U N

Sn

ka Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

**BAB II** 

## TINJAUAN PUSTAKA

# A. Kerangka Teoritis

# A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt; Perancis, corruption; dan Belanda, corruptive atau korruptie. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, "korupsi". 12 Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".

Menurut Alfitria, secara umum munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intiristik, yaitu adanya dorongan untuk memperoleh untuk memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik,

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007), h.4.



I

8 ス C

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z S

Sn ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi untuk meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan pintas.

Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga hal:

- Pertama, corruption by greed (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak tetapi kekuasaan yang tidak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi.
- b. Kedua, corruption by need (kebutuhan) korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup (basic needs).
- c. Ketiga, corruption by chance (adanya peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, biasanya ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan



I

8

C

0 ta

milik

S

Sn ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

umum. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber dari orang miskin kepada orang kaya, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik dan membuat jera investor- investor asing. Korupsi juga mengikis perwakilan progam-progam pembangunan dan mengurangi masalahmasalah kemanusiaan. 13

Pengertian korupsi secara yuridis, baik jenis maupun unsurnya, telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik, antara lain:<sup>14</sup>

- 1. kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 2. kelompok delik penyuapan, baik active omkomping (yang menyuap) maupun passive omkomping (yang disuap), termasuk gratifikasi pasal 5, 6, 11, 12b, 12c;
- 3. kelompok delik pemerasan dalam jabatan vide pasal 8, 9, 10;
- 4. kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion) pasal 12;

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.25.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Widyo Pramono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar), (Jakarta: Kompas, 2017), h.43.

I

8

C

0 ta

milik

C Z

S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sn ka Z a State Islamic University of Sultan Syarif Rasim Riau 5. kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, pasal 12 i.

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.Upaya pengembalian kerugian negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara.15

# B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara Dan Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara yakni dana negara dapat dimaknai sebagai bentuk kekayaan suatu negara atau pemerintahan yang diperoleh dari penerimaan, pinjaman, hutang pemerintah atau bisa juga dari output pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: Alumni, 2007),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik UIN Suska Riau

0

Secara umum pengertian keuangan negara dapat dikatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengadn pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun sumber dari keuangan negara, berasal dari pajak, keuntungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan atau hadiah atau hibah, sita dan denda, cukai, retribusi, penyelenggaraan undian berhadiah.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara. <sup>16</sup>

Hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara

 $<sup>^{16}</sup>$  Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2011), h.109.



0 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I 8 ス C 0 ta milik C Z S Sn ka N a

atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian negara dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan negara adalah semua hak dan semua kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>17</sup>

Kerugian keuangan negara dapat terjadi dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain, adalah:<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Misi S. Salunga, "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan". Jurnal Hukum Legal Opinion., Volume.3., No. 4., (2015), h.4.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdul latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.365.



I

8 ス 0

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z S

Sn ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1) untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;
- 2) sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya;
- 3) dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/ penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) bukti-bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

# C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengembalian

Proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diambil yang apabila dikaitkan dengan sebuah tindak pidana seperti korupsi maka proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah di ambil yang telah menyebabkan sebuah kerugian terhadap negara. Proses pengembalian yang dilakukan merupakan sebuah bentuk upaya pencegahan terhadap pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun negara di dunia. Pada dasarnya proses pengembalian terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ス C 5 ta milik C Z S Sn ka Z a

Ħ

kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian negara tersebut telah melampaui lintas batas negara.

Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. <sup>19</sup>

Proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerjasama internasional agar mempermudah proses pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana

State Islamic University of Sultan Syatif 19 Haswandi, "Pengmbalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan., Volume. 6., No., 1, (2017), h349.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ス C 0 ta milik S Sn ka Z a

umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari: a. Pelacakan aset untuk melacak aset;

- b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan
- aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- d. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan.

### D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Penyitaan;

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

I

ak C

0 ta

milik

C Z

S

Sn ka

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lengkapnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UU ini adalah disebut kejaksaan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisah-pisah.

Sejalan dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, peranan jaksa sangat penting dalam penanganan pengembalian kerugian

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, (Yogyakarta: LSHP, 2009), h.109.

I

8

C

0 ta

milik

 $\subset$ Z

S Sn

ka

N a

Ħ

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tersebut. Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara negara memiliki perana yang sama. Adapun peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian kerugian negara.<sup>22</sup>

### 1. Pelacakan

Pelacakan penelusuran adalah tahapan awal atau mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data yang berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku agar tidak dapat ditemukan, dihitung jumlahnya, dan agar tidak dapat dilakukan penyitaan.

### 2. Pemblokiran

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemblokiran atau pembekuan. Tujuan pemblokiran ini untuk mencegah harta kekayaan hasil tindak pidana dialihkan kepada orang lain. Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pasal 1 ayat 6 merumuskan pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang

State Islamic University of Sultan Syarif Lesson Sihotang, "PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TNDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)", Jurnal Visi Sosial Humaniora., Volume 2., No., 01, (2021), h.76.

I

ak c

pta

milik

S

uska

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluru

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

telah diperoleh atau mungkin telah dipreoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

### 3. Penyitaan

Tahap penyitaan adalah langkah antisipasi yang bertujuan meyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan hasil korupsi. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan pengadilan, apakah diambil sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Tahap penyitaan ini dilakukan saat harta kekayaan hasil korupsi telah ditemukan keberadaannya dan penyitaan dilakukan oleh penyidik. Pasal 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjut lebih dikenal dengan KUHP menerangkan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri dari setempat. Namun adapun pengecualian dalam keadaan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak untuk itu wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

### 4. Perampasan

Pada tahap ini dilakukan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang dijadikan upaya pengambilalihan hak dimana

# . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0 I ak C 0 ta milik S Sn ka Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hasil kejahatan dirampas untuk negara atau hak atas keberadaannya sudah beralih kepada negara. kejaksaan yang telah ditunjuk sebagai lembaga yang melakukan perampasan akan menyelidiki harta kekayaan milik terpidana korupsi, perampasa ini dilakukan saat penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.

### 5. Pengembalian kerugian negara

Berbicara mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, tentu saja dilandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara" dan berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat". Kedua prinsip ini memberikan tanggungjawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara. Kejaksaan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi atau dikenal juga sebagai pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A yang berbunyi "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak".

I

ak C

0 ta

milik

S

Sn ka

Z

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif

m Riau

Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k juga dijelaskan bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>23</sup> telah memberikan solusi terhadap pengembalian kerugian keuangan negara, yakni perampasan, pengganti, penutupan perusahaan, pembayaran uang pencabutan hak. Dan dalam ayat (2) menegaskan bahwa "harta bendanya dapat disita dan dilelang" artinya jaksa diberi wewenang untuk menyita dan meelelang harta milik terdakwa sebagai pengembalian aset negara. Ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang pengganti maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 **Tentang** Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara antar lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001



0 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I 8 ス C 0 ta milik S Sn ka N a

negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiiil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.<sup>24</sup>

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>25</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan dua pendekatan, yaitu jalur perdata dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuanketentuan sebagai berikut Pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa dalam hal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Indriyanto Seno, Korupsi Dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), h.25. <sup>25</sup> Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007),



I

8 ス C

5 ta

milik

C Z

Sus

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalam hal tersangka meningggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya, Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris.

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi jelas bahwa penjatuhan uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta milik negara yang diambil oleh terpidana korupsi.

### 0 I 8 ス C 0 ta milik ⊆ Z S Sn ka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Z a

Penjatuhan uang pengganti ini ditentukan oleh hakim dan akan dilaksanakan oleh jaksa yang menangani kasus tersebut. Dan telah jelas bahwa dalam tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi Kejaksaan mempunyai wewenang dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui uang pengganti.

### E. Tinjauan Umum Tentang Teori Restitutif

Emile Durkheim, seorang sarjana dan pakar hukum dari Perancis memberikan gambaran bahwa aturan hukum dapat didefenisikan sebagai sebuah aturan berprilaku yang memiliki sanksi. Sanksi tersebut terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat represif maupun restitutif. Sanksi represif adalah ciri utama dari hukum pidana yang mana kejahatan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang melanggar perasaan yang secara universal disepakati oleh anggota masyarakat. Disertai adanya kesadaran kolektif, sebagaimana kejahatan korupsi tidak hanya merugikan orang secara individu, melainkan merugikan masyarakat secara keseluruhan dan juga merugikan negara. Sementara itu, sanksi dengan sifat restitutif melibatkan penegakan kembali hubungan seperti sedia kala seakan belum terjadi pelanggaran akan regulasi yang berlaku. Contohnya saja tatkala seseorang merasa dirugikan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh ialah melalui ganti rugi. Atas implikasi kerugian yang ditimbulkan, dengan

State Islamic University of Sultan



0 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang I 8 C 0 ta milik C Z S Sn ka N a

demikian perlu kiranya seorang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi.<sup>26</sup>

Dampak kemisikinan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini berarti luas. Artinya bukan saja masyarakat yang langsung menjadi miskin, tetapi dapat juga merugikan negara yang berakibat negara dan masyarakat menjadi miskin dan menderita. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katergori membahayakan.<sup>27</sup> Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian Negara yang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Berkaitan dengan tujuan dari pidana tambahan uang pengganti yang sudah disebutkan sebelumnya dan dikaitkan dengan mafaat yang diterima oleh pelaku atau koruptor, dapat dilihat dengan jelas kalau tindak pidana korupsi memberikan keuntungan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Mohamad Yuflih Huda Maheswara, "Tinjauan Kode Etik Aparatur Negara Dalam Kaitannya Dengan Korupsi Di Intansi Pemerintahan", Jurnal Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi, Volume. 3., No., 10, (2022), h.831-832.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Depok: Solusi Publishing, 2010), h.5.

I

8 ス C

0 ta

milik

C Z

S

Sn ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

keuangan atau finansial kepada para koruptor. Sebaliknya dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan negara memperoleh kerugian keuangan atau perekonomian. Sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, bahwa hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana ini pada dasarnya bersifat represif, karena sifatnya yang menghukum pelaku. Sementara sebenarnya sifat restitutif itu sendiri merupakan sifat dari hukum perdata. Dimana yang menjadi perhatian didalam ketentuan perdata adalah mengenai ganti kerugian guna memilihkan kondisi pihak yang dirugikan agar tidak dirugikan. Masuknya sifat restitutif ke dalam hukum pidana sebenarnya bukan pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal pidana tambahan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b. sebelumnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 34 Huruf c.

### Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Kompensasi (Compensatory **Justice**)

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Bab XIII KUHAP adalah tuntutan ganti kerugian, yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Mekanisme ini berlaku untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam mekanisme pengadilan khusus, kita



State Islamic University of Sultan Syan

bisa temukan pada kasus pelanggaran HAM berat. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyebutkan: "setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi".

Namun dalam kasus pidana tipikor, mekanisme ini tidak disebut di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor maupun UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, intinya menyatakan bahwa ada tiga perkara pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor, yaitu: 1) tindak pidana korupsi; 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor; dan 3) tindak pidana yang dalam UU lain disebut sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan Pasal 25 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menyebutkan: "Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini." Jika merujukan pada tafsir gramatikal Pasal 25 ini, maka Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tuntutan ganti rugi masyarakat korban tipikor.<sup>28</sup>

Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, ditujukan kepada Terdakwa (si pelaku tindak pidana). Tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada Terdakwa, berpotensi menimbulkan kekecewaan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad Rezah Usman, "Hak Mendapatkan Rehabilitasi Dan Kompensasi Akibat Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Yang Salah Oleh KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002", Jurnal Lex Et Societatis, Volume. VI., No. 6., (2018), h.85-86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 ス C

0 ta

milik

CZ

S

Sn ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut. Hal ini karena belum tentu Terdakwa mampu membayar kerugian secara cepat. Untuk memberikan jaminan bahwa korban segera mendapatkan penggantian atas kerugiannya, Yahya Harahap menyarankan agar negara membayar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menggantinya dengan system Kelemahan tersebut, pada PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, diatasi dengan membedakan antara kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

### G. Tinjauan Umum Tentang Teori Prinsip Balas Budi

Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan lokal budaya di Indonesia melahirkan social nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mearnai struktur social masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian hadiah yang dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.81.



I

8

C

pta

milik

C Z

S

uska

Z

a

State Islamic University of Sultan

m Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu wujud dari nilai budaya balas budi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pidana pemberian hadiah tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 30

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, sehingga dibedakan dengan suatu pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap, 31 maka jelas dapat dipahami bahwa kriminalisasi terhadap gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi. Pada dasarnya

<sup>30</sup> Tigana Markah Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume. 8., No. 2., (2020),

<sup>31</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, (Jakarta: KPK, 2015), h.9.

prinsip balas budi yang dilarang dalam tindak pidana gratifikasi, sesungguhnya adalah balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, terutama jika balas budi dalam bentuk hadiah tersebut berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Alasan kriminalisasi terhadap perbuatan balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, adalah antara lain:

- a. Pegawai negeri tersebut memiliki tanggungjawab kewajiban untuk melayani masyarakat, dan telah diberikan gaji oleh negara sesuai dengan tanggungjawabnya tersebut.
- b. Pelayanan prima harus dilandaskan pada keikhlasan dan ketulusan untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan).
- c. Setiap warga negara/Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara melalui aparaturnya (pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara), dan karena itu setiap warga negara/masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar pajak yang salah satu fungsinya adalah untuk gaji aparatur pemerintah tersebut.
- d. Menerima hadiah bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara merupakan perbuatan curang atau tidak fair, karena telah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara sesuai dengan tanggungjawab jabatannya.

0

I

8 ス C

0 ta

milik

S

Sn ka

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No ur pe da se ke ka di

Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* dan tidak dimasukkannya unsurunsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana, menurut hemat penulis adalah sudah tepat oleh karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat mens rea yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap.

### H. Tinjauan Umum Tentang Teori Deterrent Effect

Efek jera (detterent effect) belakangan ini muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemunculan istilah efek jera tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (das sollen dan das sein) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai padanan kata tentang efek jera yang dikenal selama ini antara lain kata "tidak berani megulangi perbuatan atau kejahatan", "takut melakukan perbuatan". Namun demikian istilah efek jera merupakan istilah yang



I

akc

pta

milik

CZ

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

paling popular selama ini, bahkan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menggunakan istilah "efek jera dan terapi kejut".

Istilah lain yang juga mengemuka dan berkaitan dengan efek jera dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah "pemiskinan". Menurut Pastika pakar Sastra Indonesia Universitas Udayana, istilah "pemiskinan" berasal dari akar kata "miskin" yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kata miskin secara etimologis diturunkan dari bahasa Arab "sakana" yang berarti papa, lemah, melayani dan serba kurang secara ekonomi. Sedangkan "pemiskinan" berarti menjadikan seseorang atau kelompok orang menjalani hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dapat disimpulkan, bahwa pemiskinan adalah cara atau upaya menjadikan seseorang atau kelompok orang menjalani hidup dalam serba kekurangan yakni dengan cara memperburuk kualitas hidup, mengurangi wewenang, kekuatan atau kekayaan.

Dikaji dari segi sejarah, aspek menakutkan ternyata sudah ada sejak adanya aspek pembalasan. Bahkan tampaknya aspek itu sudah dipersoalkan sebelum zaman jayanya aspek pembalasan, yaitu pada masa Immanuel Kant (1724-1804) dan George Wihelm Friedrich Hegel (1770-1831). Di samping itu terdapat pula pandangan yang mengatakan, bahwa asal mulanya pidana sebetulnya bukan untuk pembalasan, tetapi sematamata untuk menakuti si penjahat. Secara diam-diam diharapkan agar teori menakutkan ini membuat jera para penjahat atau menakutkan



I

akc

pta

milik

 $\subset$ 

N S

uska

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat. Berdasarkan pengertian efekjera secara etimologis dan terminologis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan efek jera mengandung aspekaspek dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. membuat para penjahat takut, tidak berani berbuat lagi, jera, atau kapok.
- b. mempengaruhi atau membuat penjahat potensial takut, tidak berani untuk berbuat jahat.
- c. Mengancam dengan pidana yang berat dalam undang-undang.

  Bersesuaian dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
  menetapkan pula kriteria tentang efek jera, yakni dilakukan dengan:
  - 1. Memberikan tuntutan pidana yang tinggi kepada para terdakwa berupa hukuman badan dan denda pada pelaku.
  - Memiskinkan koruptor secara aktif dan progresif. Menyita sejumlah harta kekayaan yang dicurigai diperoleh dari kejahatan untuk diserahkan kepada yang berhak.
  - 3. Terobosan lain yakni penerapan pidana pengganti, menuntut pencabutan hak politik.
  - 4. Penegak hukum yang professional dan berintegritas tinggi

0 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I 8 C 0 ta miik I.  $\subseteq$ Z S Sn ka a

N

State Islamic University of Sultan Syarif

Berdasarkan criteria efek jera tersebut diatas, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi efek di Indonesia.<sup>32</sup>

### **Tinjauan Umum Tentang Teori Restoratif Justice**

Konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang- undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda meurpakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> I Ketut Mertha, *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana*, (Bali: Udayana University Press, 2014), h.9-11.



I

8 ス C

0 ta

milik

S

Sn ka

N

a

Ħ

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.<sup>33</sup>

Dalam konsep pendekatan restoatif justice perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayaan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana. Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep pemidanaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pemidanaan seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

State Islamic University of Sultan Syarif Rida Isda Sitepu dan Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemindanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia., Volume. 1., No. 1., (2019), h.5-6.

Sus ka N a

State Islamic University of Sultan Syarif

im Riau

### C 0 ta milik

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

### **Tinjauan Umum Tentang Teori Pengembalian Asset**

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.<sup>34</sup>

Pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menurut Purwaning dilandaskan atas prinsip-prinsip keadilan sosial sehingga institusi negara dan institusi hukum mendapat tugas dan tanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu individu atau masyarakat. Atas dasar itu, dalam konteks tindak pidana korupsi yang menghilangkan kemampuan negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Maka negara wajib menuntut pemulihan atas kekayaan yang diambil secara melawan hak. Fleming dalam bukunya Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior An Economic Taxonomy Draft for Comments, melihat pengembalian aset sebagai pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan,

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> 1 2016), h.40. 34 Monang Siahaan, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo,



I

akc

pta

milik

C Z

S

uska

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

perampasan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: **PER** 013/A/JA/06/2014 menggunakan nomenklatur istilah Pemulihan Aset yang berarti yaitu proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan. perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik Negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum Pemulihan aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:

- 1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Barang temuan.
- 3) Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak.
- 4) Aset-Aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan termasuk yang pada hakikatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Artinya,



0 I 8 ス C 0 ta milik  $\subset$ Z S Sn ka Z a

keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberatberatnya bagi pelaku. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga negara.

### **B.** Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau bisa juga disebut sebagai penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang Dalam penulisan proposal penelitian ini penu

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis akan menyampaikan Seberapa kajian penelitian atau skripsi yang berakitan dengan judul proposal penelitian ini:

Syarif m Riau

<sup>35</sup> Hasan Basri, A Logos Wacana, t.th), h.39. 35 Hasan Basri, Menyusun Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi, (Jakarta: PT.



0

I

cip

ta

milik

C Z

S

Sn ka

Z

a

"Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor:PDS-07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang" (penelitian skripsi Maximilian Wibi T mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata). 36 Skripsi ini hanya menjelaskan upaya dari jaksa dalam pengembalian uang negara pada satu titik fokus satu putusan di Kejaksaan Negeri Semarang, sementara penulis menjelaskan peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi yang berlingkup di Kejaksaan Negeri Pariaman.

2. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recorvery) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg "37" (penelitian skripsi Anindita Priscilia Toriq mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung). Skripsi ini menjelaskan pelaksaan mengenai pengembalian aset (aset recorvery) dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang hanya berfokus pada satu studi kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Sementara penelitian yang penulis lakukan

State Islamic University of Sull

Ħ

Maximilian Wibi T. "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor: 07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang", skripsi Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Anindita Priscilia Toriq. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recorvery) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg", skripsi Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.



0 I 8 cip ta milik  $\subset$ S Sn ka Z a

Ħ

menjelaskan peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi yang hanya berfokus pada Kejaksaan Negeri Pariaman, kemudian penelitian penulis bersifat kualitatif.

"Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 **Tentang** Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)"38 (penelitian skripsi Khoirul Ari Wafa Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi ini hanya menjelaskan mengenai komparasi atau perbandingan undang-undang mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak menjelaskan bagaimana upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi.

State Islamic Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam hentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Khoirul Ari Wafa, "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)". Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

korupsi yang mana hal ini hanya khusus melakukan penelitian di Kejaksaan

Negeri Pariaman.

### milik UIN Suska Ria

**SUSKA RIAU** 

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

0

ta

3

Sn

ka Z

a

### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

### A. Jenis Dan Sifat Penelitian

### . Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan menggunakan jenis peneltian yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>39</sup>

sekunder) dengan

Statb. Sifat Penelitian

Penelitian

keadaan sesuatu

dan bekerjanya

penelitian terseb

adalah deskriptif

mata melukiskan

untuk mengambi

39 Zainuddin Ali, / Penelitian hukum bertujuan mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya sematamata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa atau suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.17.



### **B** Pendekatan Penelitian

0

Permasalahan yang telah di rumuskan di atas akan di jawab atau di permasalahan yang telah di rumuskan di atas akan di jawab atau di permasalahan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan bahan bah

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian judul proposal penelitian yang diangkat oleh penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman Jln. Imam Bonjol No. 23, Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian. Dan juga didasarkan atas alasan bahwa guna memperoleh data dan informasi dari Aparat Pemerintahan Kejaksaan Negeri Pariaman.

### D Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Data yang di peroleh dengan cara penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada perangkat kantor Kejaksaan Negeri Pariaman dan aparat penegak hukum. Selain data primer,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Z

S Sn

ka

N a

juga terdapat data skunder yaitu, data yang di peroleh dari tangan kedua atau dari berbagai sumber yang tersedia. Dalam kata skunder ini mengenal dua (2) bahan hakum yaitu:

- ₹ 1) Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang dilakukan langsung di lapangan serta sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang di kodifikasikan, yurisprudensi.
  - 2) Data Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah hukum, dan artikel yang terkait dengan permasalahan.

### E. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Dalam 1

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang Derupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.<sup>41</sup> Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, Sakurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang

ka Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk N Lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Odapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian Kejaksaan Negeri Pariaman

No	Keterangan	Informan
1.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri	
	Pariaman	
2.	Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus	1
	Terpidana Joni Amir S.P.MBA., M.M	
3.	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri	1
	Pariaman	
4.	Staff Pidana Khusus Kejaksaan Negeri	2
	Pariaman	
	Jumlah	5 Orang

**Sumber: Data Olahan Tahun 2023** 

State Islamic University of Sultan Syarii

<sup>41</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Do* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h.60. <sup>41</sup> H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,



Sus

ka

Ria

### $\mathbf{F}_{\infty}^{\mathbf{T}}$ Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian lazimnya dikenal pailing sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### Za. Observasi

Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pasa satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Pariaman.

### b. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan kepala bidang yang menangani khusus kasus tindak pidana korupsi.

# keterangan m Dalam wawan pertanyaan y wawancara). tanya jawab pidana korups pidana korups Dokumentasi dokumen. Da Negeri Paria

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Pariaman dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik ULN

S

hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan proposal penelitian ini. Membuat peneliti merasa perlu membuat catatan penting dalam kegiatan lapangan, yang biasanya disediakan dalam bentuk foto atau catatan wawncara.

### **G**Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian, jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang akan di kumpulkan menitikberatkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan di peroleh nantinya. Setelah data berhasil di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, angket, maupun kajian pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistimatis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat di pahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

0

I

lak cip

ta

 $\subset$ 

Z

a.

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil

okesimpulan bahwa: □

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman pada kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2106 dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana Joni Amir S.P, MBA., M.M melalui upaya a) penelusuran harta kekayaan terpidana seperti melakukan *asset tracing* terpidana; b) upaya penyelamatan kekayaan negara dengan melakukan perampasan atas barang-barang milik terdakwa guna menutup kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa c) eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Selain upaya tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Pariaman juga menetapkan hukuman berupa kurungan dan denda terhadap terpidana.

Faktor hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kasus terpidana Joni Amir S.P, MBA., M.M dengan nomor putusan 2605 K/Pid.Sus/2016 yaitu: a) terpidana menyatakan dengan sendirinya bahwa ia tidak sanggup membayar uang pengganti akibat tindak pidana korupsi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 0 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I 8 ス C 0 ta milik C Z Sus Ria

tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terpidana; d) terpidana tidak kooperatif saat dimintai keterangan mengenai harta yang dimilikinya; e) terpidana tidak mau mengakui perbuatannya; f) terpidana

membuat rekening pribadi untuk dana yang dikorupsinya; g) terpidana

yang dilakukannya; b) asset yang dimiliki terpidana tidak mencukupi; c)

meninggal dunia.

**B**Saran

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

Dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, penulis menyarankan serta mengharapkan agar pihak Kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Pariaman dapat melakukan penelusuran lebih dalam lagi kepada terdakwa atau terpidana yang melakukan tindakan korupsi terutama harta pribadi yang dimiliki terdakwa atau terpidana. Dimulai dari mengoptimalkan penelusuran asset tracing terdakwa dengan cara mengoptimalkan system teknologi yang sekiranya sangat dapat mempermudah pihak Kejaksaan dalam melacak asset terdakwa serta gencar melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Serta dalam menjatuhkan hukuman, penulis berharap Jaksa Penuntut Umum memberikan hukuman kurungan yang lebih berat dan denda yang lebih besar agar terpidana tidak lebih memilih menjalani hukuman pidana daripada harus membayar kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditimbulkan terdakwa.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# UIN SUSKA RIAU

## 0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### DAFTAR PUSTAKA

### 0 A. Buku

0

I

8

- Basrief, Arief. Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), Jakarta: Andika Remaja Indonesia, 2006.
- Djafar, Saidi Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Efi Laila Kholis. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Depok: Solusi Publishing, 2010. S
- Etta Mangang Sangadiji, Sopiah. Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2010.
- N Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007.
  - Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap Yahya M. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasan, Basri. Menyusun Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi, Jakarta: PT. Logos Wacana, 1998.
- H.B, Sutopo. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Ketut Mertha. Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana, Bali:
- Udayana University Press, 2014.

  Jumroh Kalimatul, Ade Kosasih. Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku
  Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan
  Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption), Bengkulu:
  CV.Zigie Utama, 2015.

  Komisi Pemberantas Korupsi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Jakarta:
- S
- Kristiana, Yudi. Menuju Kejaksaan Progresif, Yogyakarta: LSHP, 2009.
- Latief, Abdul. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Marpaung, Laden. Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Kasim Jakarta: Djambatan, 2007.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



0

- Monang Siahaan. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Pope, J. Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Pramono, Widyo. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar)*, Jakarta: Kompas, 2017.
- Purwaning, M.Yanuar. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.
- Seno, Indriyanto. Korupsi Dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- PST, Burhanuddin. Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, Bandung: FH Universitas Pasundan, 2013.
  - Utama, Muhammad Fuat Widyaiswara, *Penelusuran Aset dan Pemulihan Keruian Negara*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2013.

Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### B. Jurnal/Tesis

- Anindita Priscilia Toriq. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recorvery) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg". Skripsi Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- TPK/2020/PN.Smg". Skripsi Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

  Ari Wisnu Aji. "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)", Jurnal Diponegoro Law, Vol.5, No. 3 (Juli 2016): h.2.

  Baharuddin Badaru, Siswandi, "Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian
- Baharuddin Badaru, Siswandi, "Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal of Lex Theory (JLT), Vol. 1, No. 2., (2020): h.218.
- (JLT), Vol. 1, No. 2., (2020): h.218.

  Fatin Hamamah, dkk. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 4 No. 2 (Desember 2019): h.194.



Haswandi. "Pengmbalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 No. 1 (Maret 2017): h.149.

Heydi Perdana Santoso, Ardiansyah, "Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6., No. 3 (2022): h.6536.

Khoirul Ari Wafa, "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana
Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang)". Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lesson Sihotang. "PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)". Jurnal Visi Sosial Humaniora Vol.2, No. 01 (Juni 2021): h. 76.

Maggie Regina Imbar, "PERAN JAKSA TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG", Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 1., (2015): h.92.

Maximilian Wibi T. "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor: PDS-07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang". Skripsi Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Misi S. Salunga. "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan". Jurnal Hukum Legal Opinion. Vol.3 No. 4 (2015): h.4.

Mohamad Yuflih Huda Maheswara. "Tinjauan Kode Etik Aparatur Negara Dalam Kaitannya Dengan Korupsi Di Intansi Pemerintahan". Jurnal Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi, Vol. 3 No. 10 (2022): h.831-832.

Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi, Vol. 3 No. 10 (2022): h.831-832.

Muhammad Rezah Usman. "Hak Mendapatkan Rehabilitasi Dan Kompensasi Akibat Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Yang Salah Oleh KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002". Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 6 (2018): h.85-86.

Rida Isda Sitepu dan Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemindanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 (2019): h.5-6.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 (2019): h.5-6.

Sandi Herintus Kabba, dkk, "PROSEDUR PENGEMBALIAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No.3c(2021): h.576.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



TSara Hersriavita, dkk, "UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN C NEGERI SUKOHARJO", Jurnal Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. 0 VII No. 1 (2019): h.22. ta

∃Siti ≕ "UPAYA **PENUNTUT** Khoerunnisa. **JAKSA UMUM** DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)". Skripsi  $\subset$ Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Tigana Markah Maradona. "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum". Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 8 No. 2 (2020): h.37.

### C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a.

Putusan Mahkamah Agung No. 2605K/Pid.Sus/2016.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia, Pasal 30A dan Pasal 35 ayat (1) huruf k.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### D. Internet

https://www.beritaeditorial.com/2021/07/mantan-kacab-pt-sang-hyang-seribudi.html?m=1, diakses, tanggal 23 Januari 2023.

https://padek.jawapos.com/utama/24/08/2022/rasuah-rsud-dua-tersangka-Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ditahan-gratifikasi-rp-38-m-dikembalikan/, diakses, tanggal 25 Desember 2022.

### UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



### I lak 9 ta

Sus

ka

Ria

0

### A, milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Pariaman Bapak Yandi Mustiqa, S.H., M.H.

**LAMPIRAN** 



Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi sekaligus Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016 Ibuk Adrianti, S.H



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman Bapak Fauzan ≻El Amin, S.H

# ak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0



D. Wawancara dengan Staff bagian Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Pariaman



# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقنون

### FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber utipan क्ष्रवासुव untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan lapo utipan प्रविद्य merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. ·殿神子 untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik ·财妇系 ㎡ rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: UP.04/F.I/PP.00.9/3575/2023

Pekanbaru, 10 April 2023

: Biasa

: 1 (**S**atu) Proposal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Dhila Febrianti NIM : 11920720097 Jurusan : Ilmu Hukum S1 Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Kejaksaan Negeri Pariaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

University

Islamic

mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau of Sultan Syarif Kasim R
: Sultan Syarif Kasim R
: Relation UIN
Relation Sultan Syarif Kasim R

SULTAN NIP 19741006 200501 1 005

a.n. Rektor

Dekan

Syarif Kasim Riau



Cipta

ilarang

mengutip

atau seluruh karya

₫:

tanpa

dan menyebutkan sumber

I

0)

不

### PEMERINTAH PROVINSI RIAU

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

### **REKOMENDASI**

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55727

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET

DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Repala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat e ஷீohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syarian uan பக்க**ிட்டன் **Bn.64/F.II/PP.00.9/3575/2023 Tanggal 10 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada: Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :

ndang

1 Nama 2 NIM / KTP

11920720097 ILMU HUKUM

**DHILA FEBRIANTI** 

3. Program Studi 4 wenjang

S1

5. Alamat

PEKANBARU

6 Judul Penelitian

UPAYA K EJAK S AAN NEG ERI PARIA M AN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2605 K/PID.SUS/2016)

KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN 7. Lokasi Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di Pekanbaru Pada Tanggal 13 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Islamic Unive

State

Tembusan 💯

### Disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
  - Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

= Syarif Kasim Riau mencantu



Cipta

ilarang

(0)

I

0)

X 0

0

8

3 =

~

 $\subseteq$ 

Z

S  $\sqsubseteq$ 

S

8

N

8

### PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Setia Budi No. 15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342 http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

### SURAT KETERANGAN Nomor: 570/518-Periz/DPM&PTSP/IV/2023

### Rekomendasi Penelitian

- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan a. pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 1. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 2.
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi
- Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 300/307/KNPK-Kesbangpol/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Kajian Teknis Permohonan Izin Penelitian an. Dhila Febrianti
- Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 2. Kasim Riau Nomor: Un.04/F.II/PP.00.9/3575/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Deचुan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Dhila Febrianti

empat/Tanggal lahir Pariaman/ 01 Februari2001

**∄**ekerjaan Mahasiswa

**∄**lamat Subarang Cimparuh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman

Nomor Kartu Identitas 1377014102010003

Qual Peneitian Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam Pengembalian Kerugian Keuangan

Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605

K/Pid.Sus/2016)

utkai Eogasi Penelitian Badiyal penelitian Kejaksaan Negeri Pariaman April s.d Oktober 2023

ਕੂ ਨੂ Dengan keterttan sebagai berikut :

S

tan

ousan: Gubernur Sunnatera Barat (sebagai laporan)

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;

Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;

Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 17 April 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dar Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>Adib Affikri. S.E., M.Si.</u> Pembina Ubana Muda, IV/c NIP. 19730413 199703 1 001









### KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN

TX IX	EJAKSAAN NEC	EXI FARIAMAN	
LEMBAR DISPOSISI  Diagram of the property of t			
2 3 3 2 2		Tingkat Keamanan : Biasa	
Tanggal Penerimaan :	16/05/2023	Tanggal Penyelesaian: 16/05/2023	3
a mail k GIN Suska Riau imgiendang-Endang suticesebagian atau seluruh konya tulis igi tan haraya untuk pentingan pendidikan, igeneli tidan merupahan kepentingan yang wajar Uly guntumkan gan meruperbanyak sebagian ata	ırat : MOHON	23 / UN.04/F.1/PP.00.9/3575/202 SITAS ISLAM NEGERI SULTAN RIAU IZIN RISET/PENELITIAN ATA FEBRIANTI	SYARIF
nu selu bisposis	si/Petunjuk	Diteruskan kepada	Paraf
State Is an menyebutka ini dalam bent	- sa pembimbing -	<ol> <li>Kepala Urusan Tata Usaha (ELVA TRIGUSPITA, S.H.)</li> <li>Kepala Kejaksaan Negeri (BAGUS PRIYONGGO, S.H.)</li> <li>Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (YANDI MUSTIQA, SH.MH)</li> </ol>	
an sumber dapaiver dapan pen tanpa iz	Tut: dibimbing mahasis 1,8-23	File :	-

er kebutuhan suati Kasim Riau suai sesuai sesuai sesuai siis kritik atau tinjauan suatu masalah.

\*\*Paizin SN Suska Riau.\*\*



Hak Cip Dilar a. Pe b. Pe		DISPOSISI
Pengenda/Regi	strasi : 1049	Tingkat Keamanan : Biasa
		Tanggal Penyelesaian: 16-05-2023
In an ilike UIN SuskanRiau  In millike UIN Suska		3 / UN.04/F.1/PP.00.9/3575/2023 SITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU IZIN RISET/PENELITIAN ATAS NAMA DHILA NTI
Silving Disposisi/F	Petunjuk	Diteruskan Kepada Paraf
State Islamic University of Sultan Syarif Kaskm Ria undersity of Sultan Syarif Kaskm	g 16/ <sub>5</sub> 23	1. Kasubag Pembinaan 2. Kasi Intel 3. Kasi Pidana Umum 4. Kasi Pidana Khusus 5. Kasi Datun 6. Kasi Pengelola Bb Dan Br 7. Sekretariat 8. Bendahara 9. Adc: Syofni Anwar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

### **BIOGRAFI PENULIS**

Penulis bernama DHILA FEBRIANTI lahir di Pariaman, 01
Februari 2001, merupakan anak ke dua dari 2 bersaudara, buah kasih dari ayahanda Mansyurman dan ibunda Desrianti.
Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari SD N 06 Cimparuh, SMP N 2 Pariaman, SMA N 2 Pariaman. Kemudian pada tahun 2019

gpenulis diterima sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis-menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman** Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016) penulis dinyatakan Blulus pada tanggal 07 November 2023 pada ujian munaqasyah serta memperoleh gelar State Islamic Uni
State Islamic Uni
State Islamic uni
State Islamic Uni

UIN SUSKA RIAU